



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEREDARAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN GARAM BERYODIUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah gangguan akibat kekurangan yodium;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEREDARAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN GARAM BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
5. Garam konsumsi beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KYO3) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-03556-2000.
6. Produksi Garam adalah kegiatan usaha atau proses membuat garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus dengan proses tertentu.
7. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
8. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
9. Distributor garam adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menyalurkan garam dari pabrik ke pengecer.
10. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan barang beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
11. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
12. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
14. Label pangan adalah adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk pangan.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GARAM
Bagian Kesatu
Produksi
Pasal 2

- (1) Produsen Garam wajib memproduksi garam konsumsi beryodium.
- (2) Dalam memproduksi garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai SNI.

Bagian Kedua
Distribusi
Pasal 3

- (1) Distribusi garam konsumsi beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium pada masyarakat.
- (2) Distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer.

Pasal 4

- (1) Garam konsumsi yang diperdagangkan di Daerah wajib beryodium.
- (2) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan SNI.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera keterangan sebagai berikut :
 - a. nama bahan makanan tertulis "Garam Beryodium"
 - b. nama dan/atau merk dagang;
 - c. berat bersih ;
 - d. kode produksi ;
 - e. nomor pendaftaran dari BP.POM ;
 - f. nama dan alamat perusahaan ;
 - g. komposisi garam yang dikemas ; dan
 - h. tanda dan/atau logo SNI.

Bagian Ketiga

Izin

Pasal 5

- (1) Produsen dan distributor garam wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Produsen, distributor dan pengecer dilarang :
 - a. memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI ;
 - b. membawa masuk dan /atau keluar garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI; dan
 - c. menggunakan garam beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani garam, distributor garam, dan pedagang garam bahan baku industri.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap produsen, distributor dan pengecer garam konsumsi beryodium dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran garam konsumsi beryodium dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.

- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin dan penutupan usaha.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(21,121/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEREDARAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN GARAM
BERYODIUM

I. UMUM

Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya dari Kabupaten Tabanan pada khususnya adalah masih tingginya penderita gangguan akibat kekurangan yodium. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan kepada penderita kekurangan yodium baik terhadap kesehatan, intelegensi serta keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Berbagai alternatif tindakan dilakukan Pemerintah dari kegiatan-kegiatan berupa *Social Enforcement* sampai upaya *Law Enforcement*. Namun sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pemantauan terhadap peredaran garam di kabupaten Tabanan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan hasilnya juga masih memprihatinkan karena masih dijumpai garam beredar dimasyarakat tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang kandungan yodium dalam garam. Hal ini masih diperparah dengan kemudahan masyarakat membeli garam krosok yang sama sekali tidak beryodium karena pengecer garam selalu berkeliling di pelosok-pelosok desa dan perkotaan. Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di kabupaten Tabanan.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam peredaran, pengawasan dan pengendalian garam beryodium di Kabupaten Tabanan, juga berisi tentang hak, kewajiban distributor dan/atau pengecer, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium sesuai SNI 3556 : 2010

NO.	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN
1.	Kadar Air (H ₂ O) (b/b)	%	Maksimum 7
2.	Natrium Clorida (NaCl) (b/b) adbk	%	Minimum 94,70
3.	Bagian yang tidak larut dalam air (b/b) adbk	%	Maksimal 0,5
4.	Yodium dihitung sebagai Kalsium Yodat (KYO3)	ug/kg	Minimal 30
5.	Cemaran logam : Kadmium (Cd) Timbal (Pb) Raksa (Hg)	mg/kg mg/kg mg/kg	Maksimal 0,50 Maksimal 10,0 Maksimal 0,10
6.	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	Maksimal 0,10

Keterangan :
b/b adalah bobot/bobot
adbk adalah atas dasar bahan kering

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengecer” adalah orang pribadi atau badan yang memperdagangkan garam konsumsi beryodium langsung kepada konsumen ditempat-tempat yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang, seperti pasar, warung, toko, kios, pusat perbelanjaan, mini market dan lain-lain atau diedarkan langsung secara berkeliling dipelosok-pelosok desa dan perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud industri pangan yang tidak memerlukan garam beryodium misalnya :

- pembuatan es puter, karena fungsi garam bukan merupakan bagian formula makanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin adalah sebagai berikut:

- a. untuk produsen antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Industri.
- b. untuk distributor antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.